

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bagian integral dari ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan dan peran strategis dalam perekonomian daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan peranan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu berperan secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah;

- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka diperlukan pengaturan tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Ciamis.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

8. Kepala Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Ciamis.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha Besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik

negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

14. Pembinaan dan Pengembangan UMKM adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar.
17. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh pemerintah daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek agar UMKM memiliki ketangguhan, kemandirian dan daya saing yang tinggi.

BAB II LANDASAN

Pasal 2

UMKM berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta berasaskan :

- a. kekeluargaan;

- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan UMKM dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah melalui peran UMKM.
- (2) Pembinaan dan pengembangan UMKM bertujuan untuk:
 - a. menumbuhkan kewirausahaan UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat;
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif agar UMKM dapat memiliki daya saing yang tinggi.

BAB IV USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pasal 4

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria berkaitan dengan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dapat diubah sesuai dengan perkembangan ekonomi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan UMKM didasarkan pada prinsip :
 - a. akuntabilitas;
 - b. profesionalisme;
 - c. responsibilitas;
 - d. efektivitas;
 - e. efisiensi;
 - f. transparansi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.
- (3) Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan lembaga lainnya dapat bekerja sama dalam pembinaan dan pengembangan UMKM.

Pasal 6

- Kegiatan pembinaan dan pengembangan UMKM meliputi :
- a. meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia pada UMKM;
 - b. fasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi UMKM;
 - c. penerapan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja UMKM;
 - d. perlindungan usaha bagi UMKM.
 - e. pengembangan sarana dan prasarana produksi bagi UMKM.

- f. fasilitasi pemasaran dan promosi produk-produk unggulan UMKM.

BAB VI JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Jaringan Usaha

Pasal 7

- (1) Setiap UMKM dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 8

- (1) UMKM dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesetaraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan kapasitas UMKM.
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan UMKM dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar.

- c. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada persaingan tidak sehat.

Pasal 9

- (1) Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha oleh UMKM dilaksanakan melalui pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan bagi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola :
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. perdagangan umum;
 - d. waralaba;
 - e. keagenan;
 - f. bentuk kemitraan lainnya.

BAB VII PENGUATAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penguatan modal bagi kelompok/lembaga UMKM.
- (2) Penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk dana hibah.
- (3) Kelompok/lembaga UMKM yang dapat diberikan dana hibah sekurang-kurangnya telah berjalan 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

- (4) Dana hibah dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk pengembangan usaha dengan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. peningkatan kerjasama antara usaha mikro dan usaha kecil melalui koperasi baik pola konvensional maupun syariah.

BAB VIII PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha kepada UMKM.
- (2) Perlindungan usaha dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Perlindungan usaha bagi UMKM berupa :

- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM;

- b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk UMKM dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
- c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan UMKM;
- d. pemberian konsultasi dan pembelaan bagi pelaku UMKM dengan melibatkan peran serta Perguruan Tinggi.

Pasal 14

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada UMKM di pasar tradisional.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengembangan UMKM melalui SOPD terkait.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui keterpaduan penyusunan kebijakan, pelaksanaan program kegiatan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SOPD yang membidangi UMKM serta instansi teknis terkait.

- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan).
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap UMKM yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran yang besar untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah terus berupaya memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Kabupaten Ciamis dimana mayoritas pelaku ekonominya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sangat berkepentingan untuk melakukan program pembinaan dan pengembangan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian para pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Keberadaan UMKM baik konvensional maupun syariah (BMT) sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi kerakyatan. Sehingga dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi Koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT perlu dukungan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengembangan UMKM merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah Kabupaten Ciamis pada pengembangan ekonomi kerakyatan, sehingga pengesahan Perda ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 16